

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 8

January 2023

PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Desty Sari Wardani

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Wardani, Desty Sari (2023) "PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 8.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA

Cover Page Footnote

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 346 Chatamarrasjid Ais, Fiduciary duty sebagai standar para direksi dalam melaksanakan tugasnya, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXXI, 63 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Nuansa Aulia,2006), 93 Harahap, Op.Cit, 348 Sembiring, Op.Cit, 104 Sembriring, Op.Cit, 107 Laguado Giraldo, Carlos Andrés, y Díaz Cañon, María Paula, y "Modern conception of business judgmentrule: a case study on Delaware jurisprudence." International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, no. 5 (2005):13-39. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400501> Merriam Webster, diakses dari Business Judgment Rule Legal Definition | Merriam-Webster Law Dictionary (merriam-webster.com) Giraldo, Op.Cit, 17 Munir Fuady, Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti:2014), Op.Cit, 187 Hendy Herijanto, Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum, (Bandung: PT. ALUMNI,2014),102 Hukum Online, "Apa dan mengapa Business Judgement Rule", diakses dari Apa dan Mengapa Business Judgment Rule - Hukumonline.com Op.Cit, 98 Zeeshan Ashraf, The Position of the Business Judgement Rule in Different Corporation Cultures and Structures: A Study and An Analysis, hlm. 6 diakses dari <https://remote-lib.ui.ac.id:2089/docview/305460336/> EFE2F84DF8CD4A24PQ/15?accountid=17242 Aurelio Gurrea-Martínez (2018) Re-examining the law and economics of the business judgment rule: notes for its implementation in non-US jurisdictions, Journal of Corporate Law Studies, 18:2, 417-438, DOI: 10.1080/14735970.2017.1412688 diakses dari <https://remote-lib.ui.ac.id:2116/10.1080/14735970.2017.1412688> Stephen M. Bainbridge, The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine, 57 Vanderbilt Law Review 83 (2019) diakses dari: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol57/iss1/3> Herijanto,Op.Cit, 169. Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, 66 Md. L. Rev. 398 (2007) diakses dari <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5> Osborne Clarke, The business judgement rule as a mechanism to protect directors from liability when making business decisions diakses dari The business judgement rule as a mechanism to protect directors from liability when making business decisions - Osborne Clarke | Osborne Clarke Herijanto,Op.Cit., 114 Loc.Cit.,165 Loc.Cit., 166 Hansen, Charles. "The Duty of Care, the Business Judgment Rule, and The American Law Institute Corporate Governance Project." The Business Lawyer 48, no. 4 (1993): 1355-376. diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40687429>. DLA Piper, Fiduciary Duties of Directors in Financially Distressed Company, diakses dari Fiduciary duties of directors in financially distressed companies | Events | DLA Piper Global Law Firm Herijanto,Op.Cit., 113 Loc.Cit., 114 Herijanto,Op.Cit., 115 Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, 66 Md. L. Rev. 398 (2007) diakses dari <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5> ABA, Business Judgement Rule, diakses dari Business Judgement Rule (americanbar.org) Delaware.Gov, The Delaware Way: Deference to the Business Judgment of Directors Who Act Loyally and Carefully diakses dari The Delaware Way: Deference to the Business Judgment of Directors Who Act Loyally and Carefully - Delaware Corporate Law - State of Delaware Giraldo., Op.Cit. Ashraf, Op.Cit., 15 Aronson, Bruce E. (2003) "Learing from Comparative Law in Teaching U.S. Corporate Law: Director's Liability in Japan and the U.S." Penn State International Law Review: Vol. 22: No. 2, Article 2. diakses dari <http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol22/iss2/2>, Layout 1 (nishimura.com), 103 Vicky L Beyer, Judicial Development of a Business Judgement Rule in Japan, diakses dari a16262.pdf (corteidh.or.cr) Herijanto,Op.Cit., 202 Aronson, Loc.Cit Directors Liabilities, diakses dari (nishimura.com) Herijanto,Op.Cit., 191 Loc.Cit, 202 J. Mark Ramseyer & Masayuki Tamaruya, Fiduciary Principle in Japanese law, diakses dari Ramseyer_935.pdf (harvard.edu) Dan W. Puchniak &

Masafumi Nakahigashi, A New Era for the Business Judgment Rule in Japan? Domestic and Comparative Lessons from the Apamanshop Case, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/324657634>
Agus Sardjono,et.all, Pengantar Hukum Dagang, (Jakarta: Rajawali Pers,2018), 81 Agus,Op.Cit, 82 Fuady, Op.Cit., 188 Indonesia, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara. Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,TLN 4756, Pasal 97 ayat 6 Fuady, Op.Cit., 186
HukumOnline, Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan, diakses dari Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan - hukumonline.com

PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULES* DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA

Desty Sari Wardani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: desty.sari@ui.ac.id

Abstrak

Direksi pada dasarnya dituntut untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin dibawah tugas tiga serangkai *fiduciary duty* : *good faith*, *duty of care*, dan *duty of loyalty*. *Business Judgment Rule* hadir melindungi Direksi Perseroan sebagai *risk taker* dalam mengelola perseroan dengan ketentuan bahwa keputusan diambil sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar, putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional, dilakukan dengan kehati – hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati – hati pada posisi yang serupa serta dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya sebagai yang terbaik bagi perseroan. Penulisan jurnal ini membahas mengenai penerapan *Business Judgment Rule* di Amerika Serikat, Jepang, dan dalam putusan di pengadilan Indonesia. Dari hasil penulisan ini diketahui bahwa penerapan konsep BJR yang berkembang pesat di Amerika Serikat, diadopsi dalam pengadilan di Jepang dengan menekankan “keputusan yang rasional”, sedangkan di Indonesia menekankan pada tidak ada unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Kata Kunci: Teori *Business Judgment Rule*, Pertanggungjawaban Direksi,

Abstract

Board of Directors is required to perform his duty in the best manner under the triad of fiduciary duties: good faith, duty of care, and duty of loyalty. The Business Judgment Rule protects the Company's Board of Directors as a risk taker in the organization, that decisions are made in accordance with law, carried out in good faith, carried out with the right purpose, such decisions have rational grounds, carried out with care as is done by a person who is cautious enough about similar judgments and conducted in a way that's the best for the company. This journal discusses the application of the Business Judgment Rule in the United States, Japan, and judiciary decisions in Indonesian courts. It is known that the application of the BJR concept that is rapidly developing in the United States is adopted in the courts in Japan with an emphasis on "rational decisions", while in Indonesia it emphasizes that there are no injustices, conflicts of interest, unlawful acts and deliberate mistakes.

Keywords: business judgment rules theory, directors' liability

I. PENDAHULUAN

Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan atau menjalankan kegiatan usaha dari perseroan terbatas. Pengertian umum pengurusan tersebut meliputi tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas kekuasaan atau kapabilitas yang diberikan undang – undang dan anggaran dasar kepada direksi.¹

Direksi memperoleh hak dan dibebani kewajiban untuk memutuskan apa yang penting untuk perseroan. Direksi memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan jadi tidaknya perbuatan hukum untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan para pemegang saham². Setiap keputusan yang diambil oleh direksi di suatu perseroan dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi mereka yang memiliki kepentingan terhadap perseroan, seperti pemegang saham dan karyawan, bahkan masyarakat luas. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai direksi, ia wajib memiliki kepercayaan diri, keahlian, ketelitian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi³.

Selain dituntut untuk mengelola perusahaan agar sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan perseroan, juga harus didasari dengan kebijakan yang dipandang tepat. Kebijakan yang dipandang tepat bahwa direksi harus memiliki pemahaman dan keterampilan sesuai dengan

¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 346

² Chatamarrasjid Ais, *Fiduciary duty sebagai standar para direksi dalam melaksanakan tugasnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXXI, 63

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung:Nuansa Aulia,2006), 93

ilmu pengetahuan dan pengalaman, mampu membaca peluang atau kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan dengan memperhitungkan kondisi maupun waktu yang tepat, juga kebijakan pengurusan oleh direksi harus sesuai dengan praktik kebiasaan yang terbaik dalam dunia usaha yang sejenis⁴.

Direksi dituntut untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin agar menghindari kerugian perseroan. Dalam menjalankan tugasnya direksi harus mengambil keputusan bisnis yang cepat, yang mana terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi⁵. Sebagai *risk taker* yang bertujuan untuk mencari keuntungan untuk perseroan, niscaya dalam mengambil keputusan yang bersifat spekutatif, bertendensi mengalami kerugian⁶. Terhadap kerugian yang timbul sebagai konsekuensi keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, direksi yang memiliki *fiduciary duty* kepada perseroan memikul tanggung jawab pribadi dalam hal direksi menimbulkan kerugian pada perseroan.

Direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dapat dilindungi agar tidak dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dibawah prinsip *Business Judgment Rule*. Hal ini mengingat terdapat banyak variabel lain yang turut mempengaruhi hasil keputusan bisnis, meskipun direksi telah mengikuti langkah – langkah yang tepat dalam proses pengambilan keputusan bisnis⁷.

Business Judgement Rule (“BJR”) menurut Merriam Webster diartikan sebagai *a rule of law that provides corporate immunity to directors of corporations protecting them from liability for the consequences of informed decision made in good faith*⁸. Doktrin *Business Judgment Rules* hadir untuk melindungi dan mendukung secara penuh wewenang direksi, sebagai pusat dan pengambil keputusan bisnis perusahaan yang final⁹ dari intervensi pengadilan terhadap substansi keputusan bisnis yang diambil oleh direksi.

Pengadilan tidak boleh melakukan *second guess* terhadap putusan bisnis dari direksi tersebut, hal ini karena direksi dipandang sebagai orang – orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah – masalah bisnis yang kompleks, para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan memutus hanya berdasarkan sejumlah petunjuk dan pendapat dari pengacara¹⁰.

Sebaliknya pengadilan akan memeriksa keputusan direksi yang digugat oleh penggugat mengenai apakah keputusan itu mengandung penipuan, melanggar hukum, bersifat *ultra vires*, atau pemborosan (*waste*), serta untuk memeriksa apakah direksi dalam membuat keputusan telah dilakukan dengan iktikad baik, dan dilihat dari manfaat materiil, apakah keputusan itu berimplikasi pelanggaran *duty of loyalty*¹¹. BJR menjadi salah satu instrument yang dapat dijadikan landas pijak untuk dapat beraktivitas dalam mengambil keputusan bisnis¹². Keputusan yang

⁴ Harahap, *Op.Cit*, 348

⁵ Sembiring, *Op.Cit*, 104

⁶ Sembriring, *Op.Cit*, 107

⁷ Laguado Giraldo, Carlos Andrés, y Díaz Cañon, María Paula, y "Modern conception of business judgmentrule: a case study on Delaware jurisprudence." International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, no. 5 (2005):13-39. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400501>

⁸ Merriam Webster, diakses dari [Business Judgment Rule Legal Definition | Merriam-Webster Law Dictionary \(merriam-webster.com\)](https://www.merriam-webster.com/definition/business-judgment-rule)

⁹ Giraldo, *Op.Cit*, 17

¹⁰ Munir Fuady, *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti:2014), *Op.Cit*, 187

¹¹ Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, (Bandung: PT. ALUMNI,2014),102

¹² Hukum Online, “*Apa dan mengapa Business Judgement Rule*”, diakses dari [Apa dan Mengapa Business Judgment Rule - Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/apa-dan-mengapa-business-judgment-rule-hukumonline.com)

diambil oleh direksi berdasarkan itikad baik, tidak ada benturan kepentingan, dan berdasarkan sikap hati – hati, harus dihormati oleh pengadilan.

Dalam artikel ini akan menjawab mengenai kapan suatu keputusan direksi dapat dilindungi dibawah prinsip *business judgment rules*, sehingga dengan diterapkannya *business judgement rules* terhadap direksi menjadi suatu *immunity doctrine* bagi direksi. Oleh karena prinsip *Business Judgment Rule* berkembang pada sistem *common law* khususnya di Amerika Serikat, untuk itu mula – mula akan dibahas mengenai pemahaman mengenai prinsip *business judgment rules* di Amerika Serikat, dibandingkan dengan penerapan di negara lainnya yaitu Jepang, hingga akhirnya dibandingkan dengan penerapan prinsip *business judgement rules* di Indonesia. Kesimpulan akan diberikan pada bagian penutup.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Business Judgement Rules* di Amerika Serikat

Prinsip BJR merupakan jawaban atas resiko dan ketidakpastian yang harus dihadapi direksi ketika keputusan yang diambil dalam rangka mengusahakan keuntungan bagi perusahaan ternyata tidak sesuai harapan—yakni menimbulkan kerugian bagi perseroan¹³. Awal mula perkembangan prinsip BJR dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada kasus *Percy v. Millaudon* pada tahun 1829, Hakim pada tingkat kasasi pengadilan Louisiana mempertimbangkan bahwa¹⁴:

"The occurrence of difficulties...which offer only a choice of measures, the adoption of a course from which loss ensues cannot make the director responsible, if the error was one into which a prudent man might have fallen. The contrary doctrine seems to us to suppose the possession, and require the exercise of perfect wisdom in fallible beings. No man would undertake to render a service to another on such severe conditions...the test of responsibility, therefore should be, not the certainty of wisdom in other, but the possession of ordinary knowledge; and by showing that the error of the director is of so gross a kind that a man of common sense, and ordinary attention would have fallen into it."

Pada putusan ini, pengadilan tingkat kasasi Louisiana melindungi para *manager* perusahaan atas keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik serta tidak adanya benturan kepentingan. Pengadilan tidak menilai keputusan bisnis yang diambil direksi, melainkan hanya fokus bagaimana keputusan tersebut dibuat. Apabila pengadilan fokus pada hasil daripada proses keputusan itu dibuat, maka direksi yang memiliki kualifikasi serta bertindak jujur akan merungungkan niatnya untuk menjadi direksi perusahaan, jika demikian maka direksi tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko¹⁵, sehingga pada akhirnya akan memiliki dampak yang buruk bagi pemegang saham dan masyarakat luas.

Dalam perkembangan penerapan BJR di Amerika Serikat, awalnya merupakan doktrin abstensi, pengadilan tidak akan mencampuri urusan direksi kecuali jika direksi menjalankan kewenangannya dengan ikhtikad buruk dan merusak hak – hak pemegang saham. Sehingga dalam pengertian ini Pengadilan Daleware menerapkan BJR yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung secara penuh kewenangan manajerial yang diberikan direksi¹⁶. Namun konsep BJR

¹³ *Op.Cit*, 98

¹⁴ Zeeshan Ashraf, *The Position of the Business Judgement Rule in Different Corporation Cultures and Structures: A Study and An Analysis*, hlm. 6 diakses dari <https://remote-lib.ui.ac.id:2089/docview/305460336/EFE2F84DF8CD4A24PQ/15?accountid=17242>

¹⁵ Aurelio Gurrea-Martínez (2018) Re-examining the law and economics of the business judgment rule: notes for its implementation in non-US jurisdictions, *Journal of Corporate Law Studies*, 18:2, 417-438, DOI: [10.1080/14735970.2017.1412688](https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1412688) diakses dari <https://remote-lib.ui.ac.id:2116/10.1080/14735970.2017.1412688>

¹⁶ Stephen M. Bainbridge, *The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*, 57 *Vanderbilt Law Review* 83 (2019) diakses dari: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol57/iss1/3>

berkembang, menuju ke arah yang modern, menjadi “*standard of review*”, yakni pengadilan memeriksa prosedur pengambilan keputusan secara substansif, dan melihat ruang lingkup tanggung jawab direksi¹⁷. Sehingga BJR yang diartikan sebagai presumsi baru dapat melindungi direksi apabila *fiduciary duty* tidak dilanggar oleh direksi.

Pengadilan Delaware dalam kasus *landmark decision*-nya yakni sengketa antara Aronson v. Lewis (1984) mengartikan konsep *Business Judgment Rule* sebagai “*a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informed basis in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interest of the company*”¹⁸. Berdasarkan pengertian ini, *Business Judgement Rules* merupakan suatu anggapan (presumsi) bahwa dalam membuat keputusan bisnis para direksi secara pribadi tidak tertarik pada transaksi terkait, dan dilakukan demi perusahaan. Para direksi diyakini telah menggunakan informasi yang cukup, dengan itikad baik dan dalam keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan¹⁹.

Anggapan ini berlaku dan dapat melindungi direksi dari pertanggungjawaban apabila jika tidak ada penyalahgunaan wewenang dan diskresi pengelolaan perusahaan, sehingga keputusan bisnis yang dipilih oleh direksi akan dihormati oleh pengadilan. Penggugat harus mematahkan presumsi ini agar BJR tidak berlaku untuk melindungi direksi dari tanggung jawab.

Berdasarkan sistem *common law*, direksi mengemban kewajiban “tiga serangka *fiduciary duties*”, diantaranya *duty of care* (*due diligence* dan *prudence*), *good faith*, dan *duty of loyalty* sebagai standar perilaku direksi perseroan. *Duty of care* adalah sikap hati – hati. Dalam pengadilan Daleware pada kasus Graham v. Allis-Chambers Mfg.Co (1963) disebutkan bahwa “*directors of a corporation in managing the corporate affairs are bound to use that amount of care which ordinarily careful and prudent men would use in similar circumstances*”.

Dibawah “*duty of care*”, direksi dituntut untuk membuat keputusan bisnis dengan mempertimbangkan informasi materil yang tersedia secara wajar. Direksi “tidak menutup mata” melainkan mengetahui alasan untuk melakukan suatu transaksi bisnis, dampak dari transaksi tersebut kepada pemangku kepentingan, pandangan manajemen terhadap harga dan faktor yang dapat mempengaruhi harga, dan kewajaran dari suatu transaksi²⁰.

Standar *Duty of Care* dalam hal pembuatan keputusan bisnis oleh direksi dapat dilihat dalam kasus Smith v. Van Gorkom (1985) yang menekankan proses yang dilakukan direksi dalam membuat keputusan apakah sudah dilandasi informasi yang cukup²¹. Hakim tidak mengukur atau menilai keputusan direksi, melainkan menilai apakah ada sejumlah kesalahan atau penyimpangan prosedural atau tidak dalam membuat keputusan. Dalam kasus ini, Smith sebagai pemegang saham Trans Union Corp, menggugat direksi yang menyetujui transaksi *merger* dan menyatakan keputusan tersebut menyimpang dari *duty of care*. Pengadilan memperhatikan proses pengambilan keputusan yang dilakukan direksi, dan menemukan bahwa direksi hanya

¹⁷ Herijanto,*Op.Cit*, 169.

¹⁸ Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, 66 Md. L. Rev. 398 (2007) diakses dari <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5>

19

Osborne Clarke, The business judgement rule as a mechanism to protect directors from liability when making business decisions diakses dari [The business judgement rule as a mechanism to protect directors from liability when making business decisions - Osborne Clarke | Osborne Clarke](https://www.osborneclarke.com/the-business-judgement-rule-as-a-mechanism-to-protect-directors-from-liability-when-making-business-decisions)

²⁰ Herijanto,*Op.Cit.*, 114

²¹ *Loc.Cit.*,165

hadir dalam rapat untuk melakukan *voting* tanpa berusaha mendapatkan informasi materil yang memadai untuk menentukan apakah harga penjualan saham itu wajar atau tidak²².

Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya direksi harus bertindak proaktif—dengan *diligence*, untuk membahas keputusan yang akan diambil dan menggunakan pertimbangan yang kritis atau tajam. Dengan terbuktiinya direksi tidak melakukan proses yang cukup untuk mendapatkan informasi material untuk sampai pada keputusan menyetujui transaksi merger tersebut, maka prinsip BJR tidak dapat diterapkan untuk melindungi direksi²³.

Untuk dapat memenuhi *duty of care*, direksi perseroan hendaknya (a) menghindari bertindak secara tergesa – gesa, (b) *me-review* semua informasi material yang tersedia, (c) mendapatkan pendapat dari pihak yang kompeten seperti ahli, (d) bertindak secara aktif dalam pengelolaan perusahaan dan menguji informasi yang diberikan manajemen (e) memastikan setiap rapat dewan direksi terdokumentasi dengan baik²⁴. Dengan dilakukannya *standard of care* yang meliputi pengawasan, bertanya, mengambil keputusan yang wajar, *prudent*, dengan begitu direksi harus memilih berbagai alternatif dari proses pengambilan keputusan yang terbaik untuk perseroan²⁵.

Mengenai kewajiban *Duty of Loyalty* dapat ditemukan pada kasus Revlon, Inc v MacAndrews & Forbes Holdings, (1986), bahwa *duty of loyalty* adalah “*the rule that requires an undivided and unselfish loyalty to the corporation demands that there shall be no conflict between duty and self-interest.*”.²⁶ *Duty of Loyalty* menuntut direksi untuk membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan perseroan, bukan pribadinya. Direksi juga tidak menyalahgunakan posisi nya untuk kepentingan pribadinya. Esensi dari tugas ini adalah kesetiaan direksi kepada perseroan, dengan meletakkan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi.

Good faith atau iktikad baik dalam proses pengambilan keputusan tercermin diantaranya dari perilaku berikut: (a) direksi harus memusatkan perhatiannya pada hal yang penting, mengkaji dan menggunakan pertimbangan dalam membuat keputusan bisnis, (b) melakukan identifikasi dan meminimalkan timbulnya benturan kepentingan (c) mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia (d) meminta pendapat ahli jika diperlukan²⁷.

Penerapan doktrin *business judgement rules* lainnya dapat dilihat dalam sengketa Disney, Delaware Supreme Court memberikan pertimbangan bahwa keputusan direksi akan dihormati pengadilan, kecuali apabila direksi tertarik atau tidak mandiri dalam membuat keputusan, tidak bertindak dengan iktikad baik, bertindak dengan cara yang tidak dapat dikaitkan dengan tujuan bisnis yang rasional, dengan proses pengambilan keputusan yang sangat lalai (*grossly negligent*) yang mencangkap kegagalan dalam mempertimbangkan fakta material yang ada²⁸. *Gross negligent* diterapkan untuk menjawab apakah direksi sudah memiliki informasi yang cukup dalam membuat keputusan²⁹, sehingga diketahui apakah direksi telah memenuhi “*duty of care*”nya.

²² *Loc.Cit.*, 166

²³ Hansen, Charles. "The Duty of Care, the Business Judgment Rule, and The American Law Institute Corporate Governance Project." *The Business Lawyer* 48, no. 4 (1993): 1355-376. diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40687429>.

²⁴ DLA Piper, *Fiduciary Duties of Directors in Financially Distressed Company*, diakses dari [Fiduciary duties of directors in financially distressed companies | Events | DLA Piper Global Law Firm](https://www.dlapiper.com/en/events/2018/03/fiduciary-duties-of-directors-in-financially-distressed-companies)

²⁵ Herijanto,*Op.Cit.*, 113

²⁶ *Loc.Cit.*, 114

²⁷ Herijanto,*Op.Cit.*, 115

²⁸ Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, 66 Md. L. Rev. 398 (2007) diakses dari <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5>

²⁹ ABA, *Business Judgement Rule*, diakses dari [Business Judgement Rule \(americanbar.org\)](https://americanbar.org/business-judgement-rule/)

Meskipun direksi diharapkan bertindak dengan ketekunan yang wajar, pengadilan hanya akan mengintervensi apabila direktur secara *drastically* bertentangan dengan ekspektasi pemenuhan tugas *fiduciary duty*³⁰.

Untuk dapat menerapkan doktrin *Business Judgment Rule* berdasarkan sistem *common law* khususnya Amerika Serikat, maka unsur pertama harus ada suatu keputusan bisnis. Keputusan bisnis didefinisikan sebagai setiap keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan yang diperlukan terhadap jalannya perusahaan. Terdapat dua point dalam unsur ini, yakni harus terdapat suatu penilaian untuk mengambil suatu kesimpulan tetapi penilaian tersebut tidak memperbesar keberhasilan atau kegagalan suatu keputusan, selain itu bahwa masalah yang ada dalam penilaian harus relevan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Masalah yang dimaksud dapat berupa perencanaan, *budgeting*, promosi bisnis perusahaan, perolehan kredit³¹.

Kedua, tidak adanya kepentingan pribadi atau *self-dealing* direksi saat membuat keputusan. Hal ini bahwa direksi tidak boleh mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi dari keputusan bisnis yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Ketiga, direksi dalam membuat keputusan telah selayaknya mendapatkan informasi dan mencerminkan adanya upaya – upaya untuk mendapatkan informasi yang relevan. Hal ini sesuai dengan kewajiban *due care* direksi dalam mengurus perseroan. Keempat adalah secara masuk akal dapat dipercaya bahwa keputusan diambil direksi adalah untuk kepentingan perusahaan, dan kelima tidak adanya penyalahgunaan diskresi pengambilan keputusan³².

B. Penerapan Prinsip *Business Judgement Rules* di Jepang

Hubungan perseroan dengan representasi perseroan didasarkan pada prinsip agensi. Sebagai agen perseroan, representasi perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan *“with the care of good manager”*. Direksi diberikan diskresi yang besar dalam mengelola perseroan, dan dalam mengelola perseroan direksi diwajibkan untuk mematuhi hukum dan aturan, termasuk hukum di luar negeri dan tidak diberikan diskresi apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku³³.

Pada dasarnya tugas direksi perseroan dapat diidentifikasi dalam dua tugas: pertama, *duty of loyalty*, dan *duty of care*, yang mana kedua tugas ini dianggap sebagai *fiduciary duties* dari representasi perusahaan³⁴. *Duty of Loyalty* diatur dalam *Commercial Code Article 243-3*. “*the directors shall comply with laws, ordinances and the provisions of the articles of incorporation, as well as resolutions adopted at a general meeting, and shall perform their duties faithfully on behalf of the company.*

Article 254-3 menuntut direksi untuk “*discharge his duties faithfully in the best of the corporation*”. Termasuk *duty of loyalty* adalah menghindari “*competing*” dengan perseroan dan menghindari benturan kepentingan. *Duty of Care* juga berasal dari *Commercial Code Article 254 (3)*

30

Delaware.Gov, The Delaware Way: Deference to the Business Judgment of Directors Who Act Loyally and Carefully diakses dari [The Delaware Way: Deference to the Business Judgment of Directors Who Act Loyally and Carefully - Delaware Corporate Law - State of Delaware](http://www.delaware.gov/legislature/corporate_law/state_of_delaware/the-delaware-way-deference-to-the-business-judgment-of-directors-who-act-loyally-and-carefully)

³¹ Giraldo., *Op.Cit.*

³² Ashraf, *Op.Cit.*, 15

³³ Aronson, Bruce E. (2003) "Learning from Comparative Law in Teaching U.S. Corporate Law: Director's Liability in Japan and the U.S.," Penn State International Law Review: Vol. 22: No. 2, Article 2. diakses dari <http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol22/iss2/2>,

³⁴ [Layout 1 \(nishimura.com\)](http://nishimura.com/), 103

bahwa “*the relationship between a corporation and its directors is governed by the provisions on agency*”³⁵. *The provision on agency* pada esensinya menuntut direksi untuk mengelola urusan perusahaan yang dipercayakan kepadanya “*with the care of a good manager*”.

Terkait pertanggungjawaban hukum, dalam *Civil Code Article 644* disebutkan bahwa “*directors...shall be jointly and severally liable...to the company...where they have done any act which violates any law, ordinance or the article of incorporation*”. Direksi dinilai melanggar “*bonafide manager's duty of care*” jika terbukti melakukan kesalahan atau kegagalan yang tidak dapat dimaafkan sebagai orang korporasi yang umum (*ordinary corporate person*) dalam rangka melakukan pekerjaannya,³⁶ seperti lahal atau gagal melakukan tindakan yang diperlukan, atau gagal menilai keadaan dalam membuat transaksi.

Untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap direksi atas pengelolaan perusahaan telah melanggar *duty of care* dan *duty of loyalty*, maka perlu dilihat apakah saat keputusan bisnis diambil, terdapat kesalahan dan ketidak hati – hatian dalam proses pengambilan fakta yang membentuk keputusan bisnis, atau proses dan atau substansi dari pengambilan keputusan adalah tidak masuk akal atau tidak patut dalam posisinya sebagai *business manager*³⁷.

Pengadilan di Jepang telah mengadopsi konsep BJR sehingga direksi diberikan diskresi dalam pembuatan keputusan. Sebagai contoh, dalam kasus Sogo, tindakan direksi akan tidak berhasilnya suatu investasi menyebabkan kerugian pada perseroan, pengadilan dapat menerima diskresi direksi dan menolak pembebanan tanggungjawab kepada direksi. Tokyo District Court menyebutkan bahwa dalam membuat keputusan bisnis mensyaratkan suatu keputusan yang komprehensif, yang membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan yang prospektif, teknis, dan politik dalam berbagai faktor yang penuh ketidakpastian dan rumit³⁸,

Terdapat teori *the judgement principle concerning the rationality of management*, yang dikembangkan dari BJR Amerika Serikat, bahwa seorang direksi tidak dapat dituntut karena pertimbangan manajemen yang salah, kecuali jika jelas dapat dilihat keputusan itu tidak masuk akal dari kacamata kemampuan manajerial yang umum³⁹. Hal ini dapat dilihat dari proses pengumpulan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, atau dari proses pengambilan keputusan itu sendiri apakah melanggar ruang lingkup kewenangan diskresi yang dipercayakan kepada direksi⁴⁰.

BJR tidak diatur didalam perundang – undangan di Jepang, namun penerapan BJR dapat dilihat dalam pertimbangan hakim sebagai penemu hukum. Penerapan *Business Judgement Rules* di Jepang dapat dilihat dalam kasus Apamanshop, penggugat sebagai pemegang saham grup Apamanshop Holdings Co. Ltd, mengajukan gugatan derivatif kepada direksi atas pelanggaran *duty of care* dalam transaksi saham yang dilakukan dengan salah satu grup perusahaan, dengan harga 50,000 Yen per sahamnya yang mana menurutnya nilai sebenarnya adalah 10,000 Yen per sahamnya.

Pengadilan Distrik Tokyo memutuskan direksi tidak dapat bertanggungjawab karena tindakannya dilindungi prinsip BJR, namun pada tingkat banding, hakim mematahkan putusan ini karena menurut pengadilan, dalam proses pengambilan keputusan adalah tidak masuk akal dengan dasar bahwa berdasarkan informasi yang tersedia bagi direksi, nilai aktual dari saham

³⁵ Vicky L Beyer, *Judicial Development of a Business Judgement Rule in Japan*, diakses dari [a16262.pdf \(corteidh.or.cr\)](http://corteidh.or.cr)

³⁶ Herijanto, *Op.Cit.*, 202

³⁷ Aronson, *Loc.Cit*

³⁸ Directors Liabilities, diakses dari nishimura.com

³⁹ Herijanto, *Op.Cit.*, 191

⁴⁰ *Loc.Cit*, 202

adalah 10,000 Yen, bukan 50,000 Yen sebagaimana yang dibayar oleh Apamanshop, dan direksi tidak membuat Apamanshop bernegoisasi untuk mendapatkan harga yang rendah.

Namun pada tingkat Kasasi, pertimbangan ini dipatahkan karena ditemukan fakta bahwa direksi telah melakukan musyawarah pada *managerial meeting* yang mempertimbangkan kebijakan manajemen terkait apamanshop dan setiap perusahaan di grup tersebut, telah mendengarkan pendapat konsultan hukum yang direalisasikan melalui tindakan, dan tidak ada aspek yang tidak masuk akal yang ditemukan dalam proses pembuatan keputusan sehingga direksi tidak dapat dinyatakan melanggar “*duty of care*”. Pengenaan harga 50,000 Yen juga dianggap sebagai keputusan bisnis direksi yang dihormati, dimana issue ini harus diserahkan kepada keputusan professional para manager karena mereka dapat mengevaluasi dampaknya pada prospek perusahaan di masa depan. Dalam melakukan transaksi, direksi mempertimbangkan faktor – faktor yang luas. Kecuali dalam proses atau isi dari pembuatan keputusan itu sangat tidak masuk akal, direksi tidak melanggar *duty of care* sebagai *prudent manager*⁴¹.

Berdasarkan putusan ini, keputusan direksi harus dilindungi dibawah prinsip BJR apabila : (a) *the decision was based on reasonable research and analysis of the relevant facts*; dan (b) *the decision was not irrational or inappropriate in comparison to what a reasonable manager in the specific business environment would have decided*. Agar dalam proses pengambilan keputusan bisnis tidak dinilai “*significantly unreasonable*”, maka bukan hanya direksi harus mempertimbangkan keputusan secara wajar berdasarkan fakta yang relevan, tetapi direksi juga memutuskan untuk mencari dan mengikuti pendapat konsultan hukum. Sedangkan terkait isi keputusannya, pengadilan juga menemukan fakta bahwa keputusan yang diambil direksi tidak “*significantly unreasonable*”. Sehingga berdasarkan putusan ini, pengadilan di Jepang menekankan penilaian pada “*kewajaran*” suatu proses pengambilan keputusan maupun substansi keputusan direksi itu sendiri⁴².

C. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penerapan *Business Judgement Rules* dalam Putusan – Putusan Pengadilan di Indonesia.

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas (“PT”) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perusahaan. Tugas utama direksi perseroan terbatas meliputi mengelola kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud, mencatat atau membuat pembukuan atas seluruh aset perusahaan, serta mewakili perusahaan dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan⁴³.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, direksi harus senantiasa mempertimbangkan dirinya sendiri sebagai *agent* dari PT serta berpegang pada prinsip – prinsip kehati – hatian (*duty of care*), karena ia dipercaya sepenuhnya (*fiduciary duty*) berdasarkan undang – undang untuk mengelola PT sebaik mungkin dan melindungi kepentingan perseroan, bertanggungjawab melakukan manajemen dan tindakan hukum atas nama PT dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kemampuannya yang terbaik (*duty of skill*) dan untuk kepentingan PT saja (*duty of loyalty*)⁴⁴, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak mengandung benturan kepentingan

⁴¹ J. Mark Ramseyer & Masayuki Tamaruya, *Fiduciary Principle in Japanese law*, diakses dari [Ramseyer_935.pdf \(harvard.edu\)](https://scholar.harvard.edu/fileDownload/Ramseyer_935.pdf)

⁴² Dan W. Puchniak & Masafumi Nakahigashi, *A New Era for the Business Judgment Rule in Japan? Domestic and Comparative Lessons from the Apamanshop Case*, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/324657634>

⁴³ Agus Sardjono, et.all, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers,2018), 81

⁴⁴ Agus,Op.Cit, 82

(*conflict of interest*) yang menimbulkan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan dan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila direksi lalai atau melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan. Kesalahan – kesalahan direksi yang harus dimintakan pertanggungjawabannya adalah⁴⁵:

- Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*. Dalam hal ini termasuk jika ada unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- a. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip kehati – hatian (*due care*). Dalam hal ini termasuk jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian.
- b. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip putusan yang bijaksana (*prudence*)
- c. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip iktikad baik
- d. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip tujuan bisnis yang benar (*proper purpose*)
- e. Kesalahan direksi karena tidak kompeten
- f. Kesalahan karena direksi melanggar hukum dan perundangan yang berlaku
- g. Kesalahan karena direksi kurang informasi (*ill informed*)
- h. Kesalahan karena dalam mengambil tindakan/putusan, direksi terlalu tergesa – gesa (*hasty action*)
- i. Kesalahan karena keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional

Terhadap kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian direksi dalam mengelola perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri terhadap direksi tersebut⁴⁶.

Menurut Munir Fuady, secara implisit teori *Business Judgment Rule* dianut dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dalam Pasal 97:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 97 UUPT di atas, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak

⁴⁵ Fuady, *Op.Cit.*, 188

⁴⁶ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* Lembaran Negara. Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, TLN 4756, Pasal 97 ayat 6

beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Doktrin ini dapat diterapkan sepanjang putusan direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku⁴⁷;
- b. Dilakukan dengan iktikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional (*rational basis*);
- e. Dilakukan dengan kehati – hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan;

Penerapan doktrin *business judgement rules* dalam pengadilan di Indonesia diantaranya terdokumentasi dalam putusan – putusan sebagai berikut: pertama, putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dengan terdakwa “HDN”. Dalam kasus ini, “PT. MNA” yang merupakan BUMN mengalami kesulitan keuangan sedangkan kebutuhan PT. MNA akan kesediaan pesawat terbang sangat mendesak. PT. MNA kemudian menerima tawaran dari TALG yang ingin menyewakan pesawat kepada PT. MNA yang tertuang dalam 2 LASOT (*lease agreement summary of terms*). Salah satu kesepakatan dalam LASOT tersebut adalah PT. MNA memiliki kewajiban menempatkan *security deposit* di kantor hukum “H&A PC” untuk satu pesawat sebagai jaminan penyewaan pesawat. Namun kemudian TALG gagal menyerahkan pesawat pada tanggal yang dijanjikan, PT. MNA membatalkan perjanjian sewa dan meminta TALG mengembalikan *security deposit*. PT. MNA terus berupaya untuk mengejar *security deposit* yang belum dikembalikan dengan mengajukan tuntutan pidana kepada direksi TALG. Terhadap sengketa ini, terdakwa sebagai mantan direksi PT. MNA didakwa JPU telah turut serta merugikan keuangan negara.

Berdasarkan kasus ini, majelis hakim merujuk pada pendapat ahli hukum Dr. Bismar Nasution, bahwa salah satu tolok ukur untuk memastikan kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip kehati – hatian (*duty of care*) adalah : pertama memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar, kedua, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan yang diambil dan memutuskan dengan itikad baik, dan ketiga memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa dalam membuat keputusan bisnis, direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi saat putusan bisnis dibuat. Sehingga meskipun pengadaan pesawat dalam kasus ini tidak dianggarkan dalam RKAP PT. MNA, apabila direksi memandang putusan yang diambil sangat menguntungkan perusahaan, maka tidak melanggar hukum dengan acuan keputusan tersebut dibuat dengan hati – hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dan semata – mata hanya demi kepentingan perusahaan.

Majelis hakim berpendapat niat (*mens rea*) terdakwa sejak awal adalah untuk menyewa pesawat agar meningkatkan kinerja keuangan PT. MNA. Keputusan yang dibuat direksi untuk melakukan penyewaan pesawat dan melakukan pembayaran *security deposit* kepada TALG yang bersifat *refundable* menunjukkan tidak adanya niat terdakwa untuk memberi keuntungan kepada TALG sejumlah *security deposit* yang dibayarkan adalah sudah dilakukan dengan hati – hati, beritikad baik, dan demi kepentingan perusahaan berdasarkan situasi dan kondisi serta informasi terbaik yang diperoleh saat keputusan itu diambil, sehingga dengan dasar ini, unsur melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai tidak hati – hati dan melanggar prinsip

⁴⁷ Fuady, *Op.Cit.*, 186

Good Corporate Governance dalam sewa menyewa pesawat dan pembayaran security deposit TALG tidak terbukti menurut hukum.

Namun putusan pada tingkat pertama ini dibatalkan pada tingkat kasasi karena diketahui bahwa terdakwa sebagai direktur utama tidak memasukkan rencana sewa pesawat dalam rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS, dan membayarkan *security deposit* tidak melalui mekanisme *LoC* atau *escrow account* tetapi secara *cash*, padahal belum ada penandatanganan *purchase agreement* antara TALG dengan “ED” selaku pemilik pesawat, serta terdapat *Legal Opinion* dari Divisi legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG.

Hakim pada tingkat pertama menghormati keputusan direksi untuk memulihkan finansial PT. MNA, dan berpendapat upaya – upaya yang ditempuh direksi agar sampai pada keputusan bisnis tersebut telah dilakukan dengan hati – hati. Menurut penulis, direksi tidak melakukan pelanggaran *duty of loyalty*, atau *fraud*, direksi tidak memperoleh harta yang berasal dari TALG. Keputusan untuk melakukan transaksi adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan PT. MNA namun pada tingkat kasasi pertimbangan hakim diantaranya,(a) dalam proses membuat keputusan, direksi melanggar Pasal 22 ayat 1 dan 2 ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU BUMN”) terkait kewajiban direksi untuk menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan, (b) melanggar Pasal 5 ayat 3 UU BUMN terkait pembayaran *security deposit* tidak melalui *LoC* atau *Escrow account*, melainkan kepada kantor hukum yang dipilih sebagai pihak ketiga dan dilakukan tidak sesuai dengan LASOT, (c) direksi juga tidak memperhatikan *legal opinion* dari divisi legal terkait resiko kerjasama dengan TALG, (d) keputusan bisnis yang diambil direksi bertentangan dengan RKAP. Menurut penulis, pada point a, b, dan c adalah sesuai, BJR tidak dapat diterapkan apabila direksi melanggar *statutory rules*, terlihat juga pada point c, direksi melanggar *duty of care*, yakni pengabaian adanya *legal opinion* dari divisi hukum mengenai resiko bisnis.

Putusan lainnya pada putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dengan terdakwa GK. Dalam kasus ini, terdakwa selaku Plt Direktur Hulu Pertamina periode 2008-2009 dan direktur utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014 telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi *Participating Interest* di Blok BMG Australia. Direksi dalam nota pembelaan penasihat hukumnya sudah mendapatkan *volledig acquit et de charge* (pembebasan dan pelunasan sepenuhnya) dari RUPS sehingga tanggungjawab atas proyek yang sudah dipertanggungjawabkan direksi tersebut beralih kepada pemegang saham perseroan⁴⁸. Pertimbangan mengenai BJR terlihat dalam kasus ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran direksi PT Pertamina semata – mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Dirut PT. Pertamina tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Putusan hakim dalam tingkat kasasi menguatkan tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan JPU, namun bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

III. KESIMPULAN

Teori *Business Judgement Rule* merupakan teori yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun meskipun putusan tersebut ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut

⁴⁸ HukumOnline, [Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan](#), diakses dari [Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan - hukumonline.com](#)

memenuhi syarat bahwa putusan sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar, putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional, dilakukan dengan kehati – hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati – hati pada posisi yang serupa serta dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya sebagai yang terbaik bagi perseroan. Dalam perkembangan penerapan BJR di Amerika Serikat, awalnya diterapkan “BJR klasik” yaitu sebagai doktrin abstensi, pengadilan tidak akan mencampuri urusan direksi kecuali jika direksi menjalankan kewenangannya dengan iktikad buruk dan merusak hak – hak pemegang saham, dan berkembang menuju ke arah yang modern, yakni pengadilan memeriksa prosedur pengambilan keputusan secara substansif, dan melihat ruang lingkup tanggung jawab direksi.

Penerapan konsep BJR untuk melindungi direksi perseroan berkembang di Jepang tercermin dalam putusan pengadilan, dimana konsep BJR diterapkan dengan menekankan pada penilaian “kewajaran” suatu proses pengambilan keputusan maupun substansi keputusan direksi itu sendiri. Sedangkan penerapan konsep BJR di Indonesia popular bukan atas gugatan *derivative* pemegang saham, melainkan tuntutan Jaksa terhadap direksi dalam perkara tindak pidana korupsi. BJR dapat diterapkan untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban hukum selama tidak ada unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Sardjono,et.all, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers,2018),
Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, (Bandung: PT. ALUMNI,2014).
M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung:Nuansa Aulia,2006)

Artikel

- Aurelio Gurrea-Martínez (2018) Re-examining the law and economics of the business judgment rule: notes for its implementation in non-US jurisdictions, *Journal of Corporate Law Studies*, 18:2, 417-438, DOI: [10.1080/14735970.2017.1412688](https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1412688) diakses dari <https://remote-lib.ui.ac.id:2116/10.1080/14735970.2017.1412688>
- Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, 66 Md. L. Rev. 398 (2007) diakses dari <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5>
- Aronson, Bruce E. (2003) "Learing from Comparative Law in Teaching U.S. Corporate Law: Director's Liability in Japan and the U.S.," Penn State International Law Review: Vol. 22: No. 2, Article 2. diakses dari <http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol22/iss2/2>
- Chatamarrasjid Ais, *Fiduciary duty sebagai standar para direksi dalam melaksanakan tugasnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXXI
- Dan W. Puchniak & Masafumi Nakahigashi, *A New Era for the Business Judgment Rule in Japan? Domestic and Comparative Lessons from the Apamanshop Case*, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/324657634>

Lagudo Giraldo, Carlos Andrés, y Díaz Cañon, María Paula, y "Modern conception of business judgment rule: a case study on Delaware jurisprudence." International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, no. 5 (2005):13-39. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400501>

Osborne Clarke, *The business judgement rule as a mechanism to protect directors from liability when making business decisions* diakses dari [The business judgement rule as a mechanism to protect directors from liability when making business decisions - Osborne Clarke | Osborne Clarke](#)

J. Mark Ramseyer & Masayuki Tamaruya, Fiduciary Principle in Japanese law, diakses dari [Ramseyer 935.pdf \(harvard.edu\)](#)

Hansen, Charles. "The Duty of Care, the Business Judgment Rule, and The American Law Institute Corporate Governance Project." *The Business Lawyer* 48, no. 4 (1993): 1355-376. diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40687429>.

Stephen M. Bainbridge, *The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*, 57 Vanderbilt Law Review 83 (2019) diakses dari <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol57/iss1/3>

Vicky L Beyer, *Judicial Development of a Business Judgement Rule in Japan*, diakses dari [a16262.pdf \(corteidh.or.cr\)](#)

Zeeshan Ashraf, *The Position of the Business Judgement Rule in Different Corporation Cultures and Structures: A Study and An Analysis*, hlm. 6 diakses dari <https://remote-lib.ui.ac.id:2089/docview/305460336/EFE2F84DF8CD4A24PQ/15?accountid=17242>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara. Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,TLN 4756.

Internet

ABA, *Business Judgement Rule*, diakses dari [Business Judgement Rule \(americanbar.org\)](#)

Delaware.Gov, The Delaware Way: Deference to the Business Judgment of Directors Who Act Loyally and Carefully diakses dari [The Delaware Way: Deference to the Business Judgment of Directors Who Act Loyally and Carefully - Delaware Corporate Law - State of Delaware](#)

DLA Piper, *Fiduciary Duties of Directors in Financially Distressed Company*, diakses dari [Fiduciary duties of directors in financially distressed companies | Events | DLA Piper Global Law Firm](#)

Hukum Online, *Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan*, diakses dari [Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan - hukumonline.com](#)

Hukum Online, "Apa dan mengapa Business Judgement Rule", diakses dari [Apa dan Mengapa Business Judgment Rule - Hukumonline.com](#)

Nishimura.com, *Directors Liabilities*, diakses dari [\(nishimura.com\)](#)

Nishimura.com, *Legal Developments for Directors and Officers in Japan*, diakses dari [\(nishimura.com\)](#)
Merriam Webster, diakses dari [Business Judgment Rule Legal Definition | Merriam-Webster Law Dictionary \(merriam-webster.com\)](#)



Veritas, Procedere, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1139-1152
e-ISSN: 2808-9456